



**P U T U S A N**

Nomor : 166/Pid.B/ 2015/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ALISDEN SILABAN Als SILABAN anak dari AMAT SILABAN
Tempat Lahir	:	Sibolga ( Sumatera Utara)
Umur / Tgl Lahir	:	38 tahun / 10 Mei 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Kabun RT 019 /RW 010 Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/ 12/ VI/ 2015/ Reskrim tanggal 15 Juni 2015.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/ 08/ VI/ 2015/ Reskrim tanggal 16 Juni 2015;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-753/N.4.16.7/Epp 2/06/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 166/Pen.Pid/2015/ PN Pasir Pangaraian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 berdasarkan penetapan Nomor : 166/ Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 25 Juni 2015 Nomor : 166/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 25 Juni Nomor : 166/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ALISDEN SILABAN Als SILABAN anak dari AMAT SILABAN** beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 02 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALISDEN SILABAN Als SILABAN anak dari AMAT SILABAN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah dodos buah kelapa sawit yang terbuat dari besi bergagang kayu yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2015 Nomor : **PDM - 83/PS/06/2015**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa ALISDEN SILABAN Als SILABAN anak dari AMAT SILABAN pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Block F3 Areal Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Melakukan pengancaman dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manejemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Meneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar,

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan “ ...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh..”, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi NIKKY STEVANUS bersama-sama dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa.

- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “ mengapa tetap bekerja ? “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “..kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..” melihat hal tersebut saksi SURAHMAT, saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi NIKKY STEVANUS karena terdakwa tetap ingin bekerja melakukan pemanenan buah kelapa sawit di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka besar mengakibatkan saksi NIKKY STAVANUS merasa terancam jiwanya, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kabun;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa ALISDEN SILABAN Als SILABAN anak dari AMAT SILABAN pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Block F3 Areal Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manejemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Meneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan ***“ ...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh..”***, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi NIKKY STEVANUS bersama-sama degan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa.
- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “ *mengapa tetap bekerja ?* “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “ *..kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..*” melihat hal tersebut saksi SURAHMAT , saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa.

- Atas perbuatan terdakwa yang memaksa saksi NIKKY STEVANUS dengan memakai ancaman kekerasan agar saksi NIKKY STEVANUS mengizinkan terdakwa supaya tetap bekerja melakukan pemanenan buah kelapa sawit di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka besar mengakibatkan saksi NIKKY STEVANUS merasa terancam jiwanya, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kabun;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu ;

- 1 Saksi **NIKKY STEVANUS HASUDUNGAN SILITONGA, SP** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi adalah Karyawan PTPN V Sei Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan menjabat sebagai Asisten Maneger pada Afdelin I PTPN V Sei Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada diri saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Block





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa Terdakwa adalah Buruh Karyawan Lepas pada PTPN V Sei Batu Langka Besar yang bekerja untuk memanen atau memborong pemanenan buah kelapa sawit pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manejemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Meneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan “ ...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh..”, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi NIKKY STEVANUS bersama-sama degan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa.
- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “ mengapa tetap bekerja ? “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “..*kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..*” melihat hal tersebut saksi SURAHMAT , saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam genggaman terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami trauma dan ketakutan setiap melihat terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan tidak pernah menghunuskan dodos kepada saksi NIKKY STEVANUS dan tidak ada dihalang-halangi oleh pihak keamanan PTPN V Sei Batu Langka Besar .

2 Saksi **SURAHMAD**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi adalah karyawan PTPN V Sei Batu Langka Bersar sebagai tenaga keamanan pada PTPN V Sei Batu Langka Bersar;
- Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada diri saksi NIKKY STEVANUS terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Block F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa adalah Buruh Karyawan Lepas pada PTPN V Sei Batu Langka Besar yang bekerja untuk memanen atau memborong pemanenan buah kelapa sawit pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manejemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langka Besar, pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Meneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan “ *...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh..* ”, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi NIKKY STEVANUS bersama-sama dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa.

- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “ *mengapa tetap bekerja ?* ” kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam gengaman terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “ *..kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..* ” melihat hal tersebut saksi SURAHMAT , saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam gengaman terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NIKKY STEVANUS mengalami trauma dan ketakutan setiap melihat terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan tidak pernah menghunuskan dodos kepada saksi NIKKY STEVANUS dan tidak ada dihalang-halangi oleh pihak keamanan PTPN V Sei Batu langka Besar .

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi **ILYAS SUJITO Als GITO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi adalah karyawan PTPN V Sei Batu Langka Bersar sebagai tenaga keamanan pada PTPN V Sei Batu Langka Bersar;
- Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada diri saksi NIKKY STEVANUS terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Block F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa adalah Buruh Karyawan Lepas pada PTPN V Sei Batu Langka Besar yang bekerja untuk memanen atau memborong pemanenan buah kelapa sawit pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manejemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Meneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan “ ...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh.. ”, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi NIKKY STEVANUS bersama-sama degan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa.

- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “ *mengapa tetap bekerja ?* “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam genggamannya kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “ *..kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..*” melihat hal tersebut saksi SURAHMAT , saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NIKKY STEVANUS mengalami trauma dan ketakutan setiap melihat terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan tidak pernah menghunuskan dodos kepada saksi NIKKY STEVANUS dan tidak ada dihalang-halangi oleh pihak keamanan PTPN V Sei Batu langka Besar .

- 4 Saksi **ANDREAS Als ANDRE**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi adalah karyawan PTPN V Sei Batu Langka Bersar sebagai tenaga keamanan pada PTPN V Sei Batu Langka Bersar;
  - Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada diri saksi NIKKY STEVANUS terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Block F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Buruh Karyawan Lepas pada PTPN V Sei Batu Langka Besar yang bekerja untuk memanen atau memborong pemanenan buah kelapa sawit pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manejemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Meneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan “...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh..”, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi NIKKY STEVANUS bersama-sama degan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa.
- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “*mengapa tetap bekerja ?* “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam gengaman terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “..*kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..*” melihat hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi SURAHMAT , saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NIKKY STEVANUS mengalami trauma dan ketakutan setiap melihat terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan tidak pernah menghunuskan dodos kepada saksi NIKKY STEVANUS dan tidak ada dihalang-halangi oleh pihak keamanan PTPN V Sei Batu Langka Besar .

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi a de charge yaitu ;

5 Saksi **ERNIA MANALU** terhadap saksi tidak diambil sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa yang mengetahui kejadian peristiwa pengancaman tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Block F3 Areal Afdelin I PTPN V Sei Batu Langka Besar Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awal mulanya saksi dan terdakwa yang sedang memanen buah kelapa sawit di di Block F3 Areal Afdelin I PTPN V Sei Batu Langka Besar Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, tiba-tiba datang Asisten Maneger beserta dengan pihak keamanan kebun yang berjumlah 10 (sepuluh) orang. Saat itu Asisten Maneger melarang terdakwa untuk bekerja memanen buah kelapa sawit di kebun PTPN V Sei Batu Langka Besar tersebut, terdakwa kemudian berbicara dengan Asisten Maneger sambil memegang dodos dan tidak ada mengancam Asisten Maneger dengan menggunakan dodos.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yaitu ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6 Saksi **S. GIRSANG** terhadap saksi tidak diambil sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Kepolisian Sektor Kabun yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib dan pada tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.50 WIB bertempat di kantoe Polsek Kabun;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam terdakwa baik dengan kekerasan fisik ataupun secara lisan dan saksi tidak pernah menodongkan atau meletakkan senjata api di hadapan terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi memakai pakaian biasa dan tidak memakai seragam dinas Kepolisian;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah dengan cara sistym tanya jawab dan langsung diketik pada laptop milik saksi;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi print dan memberikan kesempatan kepada saksi untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan yang telah saksi print tersebut ;
- Bahwa setelah selesai membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan selanjutnya saksi menyuruh saksi untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan terdakwa untuk memberikan keterangan dan membuat kata-kata “ menghunus di Berita Acara Pemeriksaan, dan kata-kata menghunus tersebut adalah ucapan dari terdakwa ketika diperiksa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di kepolisian terdakwa tidak mengerti dengan kata-kata menghunus tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dodos buah kelapa sawit yang terbuat dari besi bergagang kayu yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter;

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa di muka persidangan;
- Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wib di Block F3 PTPN V Sei Batu Langka Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekira jam 19.00 WIB, saksi ANDREAS selaku mandor panen memberikan gaji terdakwa hingga tanggal 13 Maret 2015 dan saksi ANDREAS mengatakan kepada terdakwa bahwa gaji terdakwa seluruhnya telah dibayarkan dan atas perintah saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger, terdakwa tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja memanen kebun kelapa sawit milik PTPN V Sei Batu Langka Besar. Kemudian saksi mempertanyakan apa penyebab terdakwa diberhentikan bekerja, pada saat itu saksi ANDREAS menjawab jika selama ini terdakwa sering mempertanyakan hak ke kantor Kabun dan pihak manajemen tidak terima terhadap perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 10.00 WIB terdakwa pergi ke kantor kebun untuk menemui Meneger akan tetapi terdakwa tidak berhasil menemui maneger. Kemudian terdakwa beserta istr terdakwa tetap pergi bekerja memanen buah kelapa sawit di kebun PTPN V Sei Batu Langka Besar dengan membawa dodos beserta dengan angkong. Ketika sedang memanen buah kelapa sawit, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan beberapa orang pihak keamanan kebun datang menjumpai terdakwa, pada saat itu saksi NIKKY STEVANUS melarang terdakwa bekerja, lalu terdakwa menjawab “ apa maksud bapak ? saya sudah capek bekerja, nanti kudodos

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak” dan terdakwa pada saat berbicara dengan saksi NIKKY STEVANUS sambil mengangkat dodos dipundaknya, kemudian terdakwa ditenangkan oleh pihak keamanan kebun dan kemudian saksi NIKKY STEVANUS dan beberapa orang pihak keamanan pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada Sabtu tanggal 14 Maret 2015, berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manajemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar;
- Bahwa pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Meneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan “ ...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh..”;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi NIKKY STEVANUS bersama-sama dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa;
- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “ *mengapa tetap bekerja ?* “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “*..kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..*” melihat hal tersebut saksi SURAHMAT , saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa.

- Atas perbuatan terdakwa yang memaksa saksi NIKKY STEVANUS dengan memakai ancaman kekerasan agar saksi NIKKY STEVANUS mengizinkan terdakwa supaya tetap bekerja melakukan pemanenan buah kelapa sawit di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka besar mengakibatkan saksi NIKKY STAVANUS merasa terancam jiwanya, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kabun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Melanggar 336 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA:

Melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain”;
- 3 Unsur “Supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

## Ad. 1 Unsur “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa mengaku bernama: **Terdakwa ALISDEN SILABAN Als SILABAN anak dari AMAT SILABAN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad.2. UNSUR “ SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN”;**

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis. Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.” Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada Sabtu tanggal 14 Maret 2015, berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Manajer pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manajemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar;
- Bahwa pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Manajer pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan “...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh..”;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKKY STEVANUS bersama-sama dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa;

- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “ *mengapa tetap bekerja ?* “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam genggamannya kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “*..kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..*” melihat hal tersebut saksi SURAHMAT, saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa yang memaksa saksi NIKKY STEVANUS dengan memakai ancaman kekerasan agar saksi NIKKY STEVANUS mengizinkan terdakwa supaya tetap bekerja melakukan pemanenan buah kelapa sawit di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka besar mengakibatkan saksi NIKKY STAVANUS merasa terancam jiwanya, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kabun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa telah diberhentikan sebagai Buruh Karyawan Lepas untuk memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Batu Langka Besar, dan terdakwa tetap bekerja dan tetap memanen buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Batu Langka Besar, dan pada saat dilarang oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger PTPN V terdakwa langsung marah dan mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan menggunakan dodos sambil berteriak “*..kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terdakwa telah memaksakan untuk dapat tetap bekerja sebagai tukang panen buah kelapa sawit di PTPN V Sei Batu Langka Besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. UNSUR “SUPAYA MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, SESUATU TINDAKAN NYATA LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, SESUATU TINDAKAN NYATA LAIN MAUPUN ANCAMAN PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri atas beberapa element unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh unsur terbukti, apabila salah satu dari unsur sudah terbukti maka dianggap sudah memenuhi keseluruhan unsur.

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada Sabru tanggal 14 Maret 2015, berawal ketika Terdakwa yang merupakan Buruh Karyawan Lepas atau tenaga pemborong untuk pekerjaan untuk memanen buah kelapa sawit di Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, atas perintah pihak manajemen perusahaan telah diberhentikan pekerjaannya selaku tenaga pemanen oleh saksi NIKKY STEVANUS selaku Asisten Maneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar. Terdakwa yang tidak terima atas putusan Manajemen perusahaan tersebut kemudian tetap melakukan kegiatan pemanenan di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar;
- Bahwa pada saat itu saksi ANDREAS Als ANDRE selaku mandor panen Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar yang mengetahui bahwa terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya selaku tenaga pemanen berusaha memberitahukan terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan dan jika tetap ingin melakukan pemanenan agar terdakwa bertemu terlebih

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan saksi STEVANUS selaku Asisten Meneger pada Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka Besar, namun terdakwa tidak mau terima dan mengatakan “ *...tidak ada yang bisa melarang saya untuk bekerja, siapaun yang melarang saya, akan saya bunuh..*.”;

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDREAS Als ANDRE melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi NIKKY STEVANUS, lalu saksi NIKKY STEVANUS bersama-sama degan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO pergi untuk menemui terdakwa;
- Setelah tiba di lokasi dimaksud, saksi NIKKY STEVANUS beserta dengan saksi ANDREAS Als ANDRE dan 2 (dua) orang pihak keamanan kebun yaitu saksi SURAHMAT dan saksi ILYAS SUJITO bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos bergagang kayu, pada saat itu saksi STEVANUS mengatakan kepada terdakwa “ *mengapa tetap bekerja ?* “ kemudian terdakwa langsung mengejar saksi NIKKY STEVANUS dengan memegang dan mengarahkan 1 (satu) bilah dodos bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “*..kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..*” melihat hal tersebut saksi SURAHMAT , saksi ILLYAS SUJITOM dan saksi ANDREAS Als ANDRE yang ada di dekat saksi NIKKY STEVANUS berusaha untuk menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa, sehingga akhirnya saksi ANDREAS Als ANDRE berhasil mengamankan 1 (satu) bilah dodos yang bergagang kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa yang memaksa saksi NIKKY STEVANUS dengan memakai ancaman kekerasan agar saksi NIKKY STEVANUS mengizinkan terdakwa supaya tetap bekerja melakukan pemanenan buah kelapa sawit di F3 Afdeling I PTPN V Sei Batu Langka besar mengakibatkan saksi NIKKY STAVANUS merasa terancam jiwanya, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kabun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengancam saksi NIKKY STEVANUS dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi begang kayu kayu yang ada dalam genggamannya terdakwa kepada saksi NIKKY STEVANUS sambil berteriak “...kudodos kau !, mati kau !, harus kudodos kau !..”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa ketakutan dan trauma terhadap saksi NIKKY STEVANUS;

Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4 Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah dodos buah kelapa sawit yang terbuat dari besi begagang kayu yangh panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter;

karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Mengingat, ketentuan dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;**

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ALISDEN SILABAN Als SILABAN anak dari AMAT SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA TIDAK MELAKUKAN SESUATU DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN**”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dodos buah kelapa sawit yang terbuat dari besi begang kayu yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).;

Demikian diputuskan pada Hari **RABU** tanggal **09 SEPTEMBER 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **FERRI IRAWAN, SH.MH** dan **ANASTASIA IRENE, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **DESVRIYANTI, SH, SH**, selaku Panitera Pengganti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **JAIDI, SH.**, selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota

FERRI IRAWAN, SH.MH

ANASTASIA IRENE, SH

Hakim Ketua

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 166/Pid.B/2015/PN Prp



Panitera Pengganti

DESVRIYANTI, SH